



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Lahir di Rumdai pada tanggal 24 November 1973, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Lahir di Makariki pada tanggal 9 Maret 1978, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah, yang telah di teguhkan dalam perkawinan di Rumah Gereja GPM Betheden, Jemaat Layeni, pada tanggal 09 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : xxx, tertanggal, 01 Februari 2017;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, akan tetapi memiliki anak tiri dari Tergugat yang Bernama Jesica Nifaan, yang mana anak tersebut sudah menikah dan berkeluarga;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh



3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan dengan Rukun, Damai dan Harmonis sebagaimana layaknya suatu Pernikahan ,namun selalu diwarnai dengan perselisihan namun di anggap biasa;
 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di kediaman Tergugat yakni di Negeri Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah;
 5. Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2017 dan semenjak itu Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat pada tanggal 12 Juli 2017 sampai pada saat ini;
 6. Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 7. Dengan Kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi di bina dengan baik dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;
 8. Setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan Surat Gugatan Perceraian ini di masukan Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tudak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam sebuah bingkai rumah tangga, dengan demikian satu-satunya cara guna menyelesaikan adalah dengan jalan **MELAKUKAN PERCERAIAN**, karena bila rumah tangga penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk di pertahankan, maka tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin akan dicapai lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (F) Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang maha Esa;
- Berdasarkan fakta – fakta yang Penggugat uraikan di atas ,maka Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq Majelis Hakim Pengadilan Negei Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untk mengambil keputusan dengan amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh



2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx, "Putus Karena Perceraian" dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri masohi atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirim Sehelai Putusan Resmi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku Register dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida:

Atau jika Pengadilan Negeri Masohi Cq Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juli 2023, tanggal 25 Juli 2023, dan tanggal 1 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak datang dan ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik Istri dengan nomor xxx atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah Gereja Protestan Maluku tanggal 9 Desember 2016 atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan xxx, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-4 berupa fotokopi tersebut di atas yang telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi sehingga memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga mengajukan para Saksi antara lain:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengikuti pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja Betheden Jemaat Layeni pada tanggal 9 Desember 2016 dan di layani oleh Pendeta xxx;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan yang pertama bagi Penggugat, sedangkan bagi Tergugat merupakan pernikahan yang kedua dan selain itu Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan yang sebelumnya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Layeni setelah menikah dan selama ini rumah tangganya baik-baik saja tetapi Tergugat sering pergi pada tahun 2017 dan Saksi baru mengetahui dari keluarga yang tinggal di Trans perihal Tergugat telah punya istri yang lain;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Gereja Betheden Jemaat Layeni dan ini adalah pernikahan pertama, sedangkan untuk Tergugat ini merupakan pernikahan kedua, lalu dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi soal masalah perselingkuhan Tergugat dan Saksi juga pernah melihat Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat saat Saksi membawa anak-anak Saksi pergi bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat di Layeni
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi perihal Tergugat sudah menikah dengan wanita lain dan dan hal itu diketahui dari keluarga Saksi yang tinggal di Trans yang menelpon dan



memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi secara agama Islam karena perempuannya ini beragama Islam;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Penggugat saat ia pulang ke rumah orang tua Saksi dan Penggugat menjawab bahwa ia sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat karena setiap hari menangis sehingga lebih baik pulang ke orang tua;

- Bahwa pernah ada usul dari keluarga untuk melakukan pembicaraan namun hanya dikatakan untuk bersabar sampai akhirnya Penggugat mengambil jalan sendiri dengan mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali risalah panggilan kesatu pada tanggal 20 Juli 2023 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi lalu risalah panggilan kedua pada tanggal 25 Juli 2023 dan ketiga pada tanggal 1 Agustus 2023 melalui Surat Tercatat pada Kantor Pos, maka dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo* memberikan kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Neltjie Tanate dan Ester Serlina Tanate;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 1 Februari 2017 dan bukti P-2 berupa Akta Nikah Nomor xxx atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Majelis Pekerja Klasis Masohi tertanggal 9 Desember 2016, serta keterangan para Saksi yang pada pokoknya bukti surat dan para Saksi tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan pada tanggal 9 Desember 2016 secara agama Kristen, di hadapan Pdt. xxx, S.Th., di Gereja Berkat Jemaat Layeni, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan*". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan;
- c. Salah satu pihak hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2017 dan semenjak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 12 Juli 2017 sampai pada saat ini, hal mana bersesuaian dengan keterangan Para

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh



Saksi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat sering bertengkar mulut dengan Penggugat lalu kemudian Tergugat pergi pada tahun 2017 dan ternyata pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat selingkuh dan sudah menikah dengan perempuan lain secara agama Islam karena perempuannya ini beragama Islam hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya lalu memilih jalan sendiri dengan mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi dari Penggugat yang ternyata merupakan saudara kandung Penggugat, maka terdapat pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangannya dapat didengar sebagai saksi dibawah sumpah tentang perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga dengan demikian berdasarkan alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-2 Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi makna dan isinya;

Menimbang, bahwa karena Petitum ke-2 Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh



perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 sampai dengan Petitum ke-3 Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 sampai dengan Petitum ke-4 dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap Petitum ke-1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 1 Februari 2017, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp553.000,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, S.H. dan Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Msh tanggal 14 Juli 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, dengan dihadiri oleh Patresya Radjawane, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Patresya Radjawane, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp155.000,00;
3.....P	:	Rp288.000,00;
anggihan		
4.....P	:	Rp20.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP		
5.....S	:	Rp40.000,00;
umpah		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp553.000,00;

(lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)